



Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector dalam Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen

Rahmawati^{1*}, Roy Marthen Moonti², Nurwita Ismail³, Muslim A. Kasim⁴

¹Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

*Korespondensi penulis : rahmawati.law2018@gmail.com

Abstract. *This research examines the criminal liability of debt collectors involved in forcibly seizing motorized vehicles from consumers. Such actions, often conducted by third parties representing finance companies, frequently occur without proper legal procedures and involve violence, coercion, or violations of consumer rights. The study responds to ongoing incidents where debt collectors act with force, while legal enforcement remains insufficient. Utilizing an empirical normative legal approach, the study combines a review of relevant laws—such as the Criminal Code (KUHP), Consumer Protection Law, and Financial Services Authority regulations with field research, including interviews with victims and observations in Kayubulan Village, Limboto Subdistrict, Gorontalo Regency. The findings reveal that debt collectors who repossess vehicles without official documentation, prior notification, or through intimidation may be committing criminal acts under Article 368 of the KUHP (extortion) and Article 335 (unpleasant acts). These actions clearly conflict with legal norms and consumer protection principles. The study recommends that finance institutions strengthen oversight of third-party collectors and ensure all collection activities comply with legal and ethical standards. Additionally, raising public legal awareness is essential, particularly regarding consumer rights and available legal remedies against coercion or unlawful conduct during debt collection. This dual strategy enhancing institutional accountability and empowering consumers aims to bridge the gap between law and practice, ensuring justice and legal protection in financial transactions.*

Keywords: *Consumer Protection, Criminal Code, Criminal Liability, Debt Collector, Empirical Normative Law*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana para debt collector yang melakukan tindakan merampas kendaraan bermotor dari konsumen secara paksa. Tindakan tersebut, yang sering dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili perusahaan pembiayaan, sering kali terjadi tanpa prosedur hukum yang tepat dan melibatkan kekerasan, pemaksaan, atau pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini menanggapi kejadian yang sedang berlangsung di mana debt collector bertindak dengan kekerasan, sementara penegakan hukum belum memadai. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, penelitian ini menggabungkan tinjauan hukum yang relevan—seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan korban dan pengamatan di Desa Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa debt collector yang merampas kendaraan tanpa dokumen resmi, pemberitahuan sebelumnya, atau melalui intimidasi dapat melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP (pemerasan) dan Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan). Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan norma hukum dan prinsip perlindungan konsumen. Studi ini merekomendasikan agar lembaga keuangan memperkuat pengawasan terhadap penagih utang pihak ketiga dan memastikan semua kegiatan penagihan mematuhi standar hukum dan etika. Selain itu, meningkatkan kesadaran hukum publik sangat penting, khususnya terkait hak konsumen dan upaya hukum yang tersedia terhadap pemaksaan atau tindakan melawan hukum selama penagihan utang. Strategi ganda ini, yang meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dan memberdayakan konsumen, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan praktik, serta memastikan keadilan dan perlindungan hukum dalam transaksi keuangan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, KUHP, Pertanggungjawaban Pidana, Penagih Utang, Hukum Normatif Empiris

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*). Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Sebagai implikasi dari prinsip tersebut, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum wajib berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Aturan-aturan ini mencerminkan norma-norma esensial yang menjadi dasar sistem hukum di Indonesia. (Moonti, Roy Marthen Nuna, 2019)

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip Negara Hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua atau paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu Negara hukum dalam arti *Rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of the law*. Penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur – unsur negara hukum secara umum, yaitu "adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang di dasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. (Soekanto, 2022)

Setiap individu tidak terlepas dari kemungkinan melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun, setiap perbuatan yang melanggar norma hukum tetap merupakan bentuk pelanggaran yang harus dikenai sanksi. Pemberian hukuman dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kalangan warga negara. Hukuman yang dijatuhkan pun disesuaikan dengan bentuk dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh individu bersangkutan.

Di Indonesia, pelanggaran hukum masih sering ditemukan, termasuk dalam konteks pelaksanaan tugas yang berujung pada tindak pidana perampasan. Salah satu contohnya adalah tindakan Debt Collector yang dalam praktiknya kerap kali menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak Debitur. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang banyak digunakan masyarakat dalam memperoleh kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena tingginya harga kendaraan menjadikannya sulit dijangkau oleh sebagian kalangan apabila harus dibayar secara tunai. (Prakoso, 2017)

Namun, kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk menunjang mobilitas tetap tinggi, terlebih dengan pesatnya inovasi produk kendaraan roda dua maupun roda empat yang menarik minat publik. Kredit sendiri didefinisikan sebagai penyediaan dana atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak lain, di mana debitur diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan bunga atau imbal hasil. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Leasing merupakan alternatif pembiayaan yang mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta. Terdapat dua jenis pembiayaan leasing, yakni financial lease dan operating lease. Financial lease memberikan hak kepada penyewa untuk membeli barang setelah masa kontrak berakhir, sedangkan operating lease hanya memberikan hak penggunaan selama masa sewa berlangsung, dan barang dikembalikan setelahnya. Sistem operating lease umumnya diterapkan pada barang modal bernilai tinggi seperti alat berat, mesin industri, dan peralatan konstruksi, di mana tanggung jawab pemeliharaan berada di tangan pihak lessor.

Peran Debt Collector saat ini tidak terbatas pada institusi perbankan saja, tetapi juga merambah ke lembaga pembiayaan seperti leasing yang memberikan kredit kepada konsumen untuk memiliki kendaraan secara cicilan. Namun demikian, dalam praktiknya, masih sering dijumpai tindakan Debt Collector yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti intimidasi, ancaman, hingga kekerasan fisik dan psikis terhadap debitur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perampasan didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengambil paksa, merampas, menyita, atau merampok.

Pada praktiknya, pengambilan kendaraan oleh debt collector sering terjadi karena kurangnya pemahaman debitur terhadap hak dan kewajibannya. Perusahaan pembiayaan biasanya mendasarkan tindakan ini pada klausul dalam perjanjian pembiayaan, meskipun tidak semua debitur memahami implikasi hukum dari kontrak tersebut. Kemudahan dalam memperoleh kredit melalui leasing, serta promosi yang intensif seperti diskon, cicilan ringan, dan bebas uang muka, turut mendorong sebagian masyarakat untuk berutang meskipun tidak memiliki kemampuan pembayaran yang memadai. Ketidakmampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam utang konsumtif. Dalam masyarakat urban, berutang bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup. Sayangnya, gaya hidup semacam ini dapat berdampak negatif jika tidak disertai dengan manajemen keuangan yang bijak. Debt collector biasanya bukan merupakan karyawan tetap perusahaan pembiayaan, melainkan pihak luar yang dikontrak untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang menunggak. Mereka hanya diperbolehkan menjalankan tugas penagihan apabila kredit tersebut telah

tergolong dalam kategori diragukan atau macet. Dalam kasus tertentu, jika debitur tetap mengabaikan peringatan yang dikirimkan oleh perusahaan pembiayaan, maka tindakan penarikan kendaraan dapat dilakukan oleh debt collector. Meskipun penggunaan jasa debt collector tidak dilarang, pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan hukum dan norma yang berlaku. Dalam realitasnya, tindakan debt collector kerap kali menyimpang dari prosedur yang semestinya, seperti melakukan intimidasi bahkan tindak kekerasan, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran hukum dan mencederai rasa keadilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami perjanjian yang telah mereka tanda tangani, dan bagi para debt collector untuk tetap bertindak dalam koridor hukum. (Ma, 2025)

Dalam pelaksanaan tugasnya, debt collector seringkali mengabaikan prinsip kesopanan dan kepatutan, serta cenderung melakukan pendekatan yang bersifat represif. Pekerjaan ini memiliki risiko tinggi karena tidak dilindungi secara hukum secara langsung, mengingat mereka bukan bagian dari struktur resmi perusahaan pembiayaan. Banyak dari mereka yang memilih pekerjaan ini karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan, serta sulitnya memperoleh pekerjaan lain yang lebih layak. Leasing sebagai alternatif pembiayaan memang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil atau perorangan yang tidak memiliki agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Secara yuridis, perjanjian leasing memang tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun praktik ini diakui sebagai bentuk perjanjian sewa guna usaha dengan opsi kepemilikan. Realitas sosial ini menunjukkan pentingnya penataan regulasi terkait mekanisme penagihan utang, khususnya yang dilakukan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum yang memadai perlu diberikan kepada debitur agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, sekaligus memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terlindungi. Keseimbangan hukum antara kedua belah pihak menjadi kunci dalam menciptakan keadilan dalam dunia pembiayaan. (Pusat, 2025) Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian di atas yaitu Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban hukum debt collector atas tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor terhadap konsumen, Apa sanksi pidana yang diberikan terhadap debt collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dengan ancaman kekerasan dan Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan pihak yang terlibat dalam tindakan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector secara paksa.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Review et al., 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Debt Collector Atas Tindakan Penarikan Paksa Kendraan Bermotor Terhadap Konsumen.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, fenomena penagihan utang oleh pihak ketiga seperti debt collector memunculkan dinamika hukum yang kompleks, terutama ketika metode penagihan dilakukan dengan cara-cara yang bersifat koersif, intimidatif, atau merendahkan martabat manusia. Praktik tersebut tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran terhadap norma sosial dan etika profesional, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana, terutama apabila terdapat unsur ancaman, kekerasan, atau pemaksaan yang melanggar kebebasan individu. Selain itu, pendekatan represif semacam ini juga dapat mencederai prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum berkewajiban untuk menilai secara cermat apakah tindakan penagihan tersebut telah melampaui batas kewenangan yang wajar dan beralih menjadi tindakan pidana seperti penganiayaan, perampasan, atau pemerasan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha jasa pembiayaan dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme penagihan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjunjung asas proporsionalitas, dan tetap menghormati hak-hak konstitusional warga negara. (Nurhalifah, 2024)

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik penagihan utang oleh debt collector kerap menjadi objek kajian hukum pidana, perdata, dan administratif karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi konsumen serta ketertiban umum. Dalam ranah hukum pidana, Pasal 368 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemerasan, yakni

tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai ancaman kekerasan. Selain itu, Pasal 335 KUHP turut memberikan kerangka hukum terhadap perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman, yang sering kali dilakukan oleh debt collector ketika menagih utang secara paksa dan intimidatif. Dalam konteks ini, penagihan yang disertai kekerasan atau ancaman dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari tindakan penagihan yang merugikan, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan jasa. Oleh karena itu, konsumen yang mengalami intimidasi atau kerugian akibat tindakan penagihan yang tidak sesuai prosedur dapat menuntut ganti rugi atau melaporkan tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Pertanggungjawaban pidana secara umum mengacu pada asas bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Dalam teori klasik, hal ini berakar pada asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), yang menuntut adanya kehendak atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Penerapan pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan tidak adanya alasan penghapus pidana seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau keadaan darurat. (Lologau, 2025)

Dalam konteks korporasi atau badan usaha, tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada korporasi maupun pengurusnya, apabila dapat dibuktikan bahwa tindak pidana dilakukan dalam rangka kepentingan atau atas nama korporasi. Hal ini telah ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung dan pengaturan di berbagai peraturan sektoral, termasuk dalam peraturan OJK yang menekankan bahwa pemberi kuasa (perusahaan pembiayaan) turut bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga (debt collector) yang mereka pekerjakan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak swasta, khususnya debt collector, menjadi sangat relevan ketika terjadi penyimpangan dalam proses penagihan utang. Meskipun debt collector umumnya bertindak atas kuasa dari lembaga keuangan, mereka tetap merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti pemerasan, pengancaman, atau penganiayaan.

Dalam praktiknya, debt collector sering kali mengandalkan kekerasan verbal maupun fisik yang dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam KUHP. Pemberi kuasa (misalnya leasing atau bank) pun tidak serta-merta bebas dari tanggung jawab, karena dalam prinsip vicarious liability, pihak yang memberikan kuasa dapat turut dimintai pertanggungjawaban jika diketahui atau patut menduga bahwa penagihan dilakukan dengan cara melawan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum (compliance) dalam operasional lembaga keuangan, termasuk dalam memilih dan mengawasi mitra penagihan mereka. Penerapan hukum yang konsisten dan tegas terhadap penyimpangan dalam praktik penagihan akan memberikan efek jera serta perlindungan nyata bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan sosial dalam relasi kredit. (Hukum et al., 2022)

Dalam konteks korporasi, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap debt collector juga dapat dibebankan kepada korporasi atau lembaga keuangan yang memberikan kuasa, jika tindakan pelanggaran dilakukan dalam rangka kepentingan atau atas nama korporasi tersebut. Dalam hal ini, prinsip vicarious liability berlaku, yang mengharuskan pemberi kuasa bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang mereka pekerjakan. Penerapan tanggung jawab pidana terhadap debt collector menjadi penting, terutama apabila praktik penagihan utang mengandung unsur pelanggaran hukum pidana. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang memberikan kuasa kepada debt collector harus memperhatikan kepatuhan hukum dan memilih mitra penagihan yang memiliki integritas dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan dalam praktik penagihan utang akan memberikan efek jera dan melindungi hak-hak konsumen sebagai pihak yang lebih rentan dalam hubungan kredit. (SH, 2021)

Sanksi Pidana terhadap Debt Collector yang Melakukan Penarikan Paksa dengan Ancaman Kekerasan

Fenomena penagihan utang yang dilakukan oleh debt collector seringkali menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama karena metode yang digunakan sering kali jauh dari kesan profesional. Dalam banyak kasus, tindakan yang dilakukan lebih menyerupai kekerasan atau intimidasi daripada pendekatan yang sah menurut hukum. Misalnya, beberapa debt collector datang dalam kelompok besar, memaksa mengambil kendaraan bermotor, atau melakukan tindakan yang mengancam terhadap individu yang belum dapat membayar cicilan tepat waktu. Padahal, keterlambatan pembayaran tidak

selalu disebabkan oleh niat buruk, namun sering kali berkaitan dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi debitur.

Dalam konteks hukum Indonesia, jelas terdapat regulasi yang mengatur bagaimana penagihan utang seharusnya dilakukan. Menurut prinsip hukum yang berlaku, barang jaminan seperti kendaraan bermotor tidak bisa sembarangan diambil tanpa prosedur yang sah, yang biasanya melibatkan proses peradilan atau persetujuan sukarela dari pemilik barang. Jika tindakan penarikan barang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau kekerasan, hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana. (Aprilia, 2024)

Dalam praktiknya, peran debt collector atau juru tagih utang sering menimbulkan polemik, terutama ketika penagihan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah penarikan paksa kendaraan atau barang jaminan disertai ancaman maupun kekerasan terhadap debitur. Tindakan semacam ini secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena Indonesia menganut asas *due process of law*, yakni bahwa penyitaan atau eksekusi jaminan harus dilakukan melalui proses hukum yang sah, yaitu melalui pengadilan atau pihak yang berwenang. Debt collector bukanlah aparat penegak hukum, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil paksa barang tanpa persetujuan atau keputusan resmi dari pengadilan.

Perusahaan pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa praktik penagihan utang dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan harus selektif dalam memilih dan mengawasi debt collector yang bekerja untuk mereka, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pihak ketiga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan etika bisnis. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pemilihan debt collector yang berkompeten, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menyediakan pelatihan mengenai etika penagihan yang sesuai dengan hukum serta memastikan bahwa prosedur yang diikuti oleh debt collector dalam melakukan penagihan mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak debitur. Jika perusahaan tidak melakukan pengawasan yang memadai dan membiarkan praktik-praktik tidak sah terjadi, mereka dapat turut bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami debitur. (Fahirattunisa, Mentari Nuralya, Imaniyati, 2022)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah ketentuan pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku penagihan utang yang melibatkan unsur paksaan atau kekerasan. Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu, menyerahkan suatu barang, atau membuat utang. Selanjutnya, Pasal 335 KUHP mengkualifikasi perbuatan tidak menyenangkan, yakni tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau perbuatan lain yang bersifat memaksa tanpa hak, dan cenderung meresahkan korban. Lebih lanjut, Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, di mana perampasan barang disertai ancaman atau tindakan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian. Sementara itu, Pasal 170 KUHP mengatur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum, yang sering terjadi ketika kelompok debt collector bertindak kolektif dalam menekan debitur. Penjabaran pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan ruang perlindungan bagi korban dari praktik-praktik penagihan utang yang melampaui batas hukum dan etika. (Hukum et al., 2022)

Bentuk kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh pihak tertentu, termasuk dalam praktik penagihan utang oleh debt collector, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana positif. Kekerasan secara fisik mencakup tindakan seperti pemukulan, penendangan, atau penyerangan lainnya yang mengakibatkan penderitaan tubuh atau luka fisik pada korban, sebagaimana tercermin dalam Pasal 351 KUHP. Ancaman, baik verbal maupun non-verbal, juga dapat menjadi unsur tindak pidana ketika ditujukan untuk memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya bertentangan dengan kehendaknya.

Ancaman kekerasan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memaksa penyerahan benda tertentu kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan 365 KUHP, menempatkan korban dalam posisi tertekan secara psikologis dan berpotensi merusak rasa aman masyarakat. Selain itu, intimidasi yang menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan juga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), terlebih apabila dilakukan secara kolektif (Pasal 170 KUHP). Dengan demikian, kekerasan dan ancaman dalam berbagai bentuknya tidak semata dilihat dari akibat fisik, tetapi juga dari aspek psikis dan tekanan yang ditimbulkan pada korban. (Handayani & Asmara, 2019)

Dalam sistem hukum Indonesia, debitur mendapatkan perlindungan dari praktik penagihan yang dapat melanggar hak-haknya, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun tekanan psikologis, yang tercermin dalam berbagai peraturan yang mengatur hak konsumen dan prosedur sah dalam penagihan utang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 secara tegas memberikan dasar hukum yang memperkuat hak debitur untuk

mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, termasuk intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Selain itu, prinsip due process of law menegaskan bahwa penyitaan barang jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak ketiga, melainkan harus melalui prosedur hukum yang sah yang melibatkan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa debitur berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas segala tindakan penagihan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan setiap praktik penagihan yang tidak sesuai dengan regulasi harus ditindaklanjuti dengan tegas oleh aparat penegak hukum demi memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak konsumen. (Anggriawan, 2020)

Dalam sistem hukum pidana, perbedaan antara delik formil dan delik materiil menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana. Delik formil merupakan jenis tindak pidana yang telah dianggap selesai pada saat perbuatan tertentu dilakukan, tanpa harus menunggu akibat dari perbuatan tersebut terjadi. Contoh klasiknya adalah pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang cukup terbukti apabila pelaku melakukan pemaksaan dengan ancaman untuk memperoleh suatu barang, tanpa harus menunggu korban benar-benar menyerahkan barang tersebut. Sebaliknya, delik materiil mensyaratkan adanya akibat tertentu sebagai elemen penting yang harus dibuktikan, seperti pada tindak pidana penganiayaan berat yang membutuhkan pembuktian atas luka fisik atau kematian sebagai hasil dari perbuatan. Dalam konteks intimidasi oleh debt collector, delik formil seperti pemerasan atau perbuatan tidak menyenangkan bisa diterapkan ketika ancaman telah terbukti dilakukan, meskipun tidak terjadi kerugian materiil. Pemahaman atas perbedaan ini memiliki implikasi penting dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, serta dalam menentukan titik selesainya suatu delik dalam proses peradilan pidana.

Penerapan sanksi pidana terhadap debt collector sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan warga negara. Aparat penegak hukum perlu bertindak tegas untuk menindak pelanggaran semacam ini agar tidak menjadi praktik yang membudaya dan merugikan masyarakat. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang mereka pekerjakan untuk menagih utang mematuhi aturan dan etika hukum. Penegakan hukum yang konsisten terhadap tindakan sewenang-wenang debt collector akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta menjamin bahwa proses penagihan utang tetap dilakukan dalam koridor hukum yang sah. (A, 2024)

Faktor-faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen

Dalam konteks perlindungan konsumen, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dirancang untuk memberikan perlindungan yang jelas dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen, tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran hukum konsumen itu sendiri. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak yang dimiliki, konsumen cenderung tidak dapat mengidentifikasi atau melawan praktik bisnis yang merugikan mereka.

Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum konsumen menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, yang dapat dicapai melalui berbagai program pendidikan hukum yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan konsumen tentang hak-haknya serta mekanisme perlindungannya. Program-program ini, jika dijalankan dengan efektif, tidak hanya akan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya perlindungan hukum, tetapi juga akan memperkuat posisi tawar konsumen dalam menghadapi praktik bisnis yang mungkin menyalahi aturan, sehingga memberikan kontribusi pada terciptanya pasar yang lebih adil dan berkeadilan. (Nasution et al., 2025)

Teknologi memiliki potensi besar untuk memperkuat perlindungan konsumen, terutama dengan pesatnya perkembangan dunia digital saat ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan platform digital yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan pelanggaran hak mereka dengan lebih mudah, cepat, dan transparan, serta memantau perkembangan status laporan yang mereka ajukan. Aplikasi atau situs web yang menyediakan informasi lengkap mengenai hak-hak konsumen serta prosedur hukum yang jelas akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga mereka lebih paham dan dapat melindungi diri dari praktik yang merugikan. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan praktik perusahaan, seperti mengawasi perilaku debt collector atau perusahaan pembiayaan, yang sering kali melanggar hak-hak konsumen. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, proses penegakan hukum bisa lebih cepat dan efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas sistem perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi keadilan dan kesejahteraan konsumen secara keseluruhan. (Yuyut Prayuti, 2024)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar yuridis yang komprehensif bagi perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia, yang mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau

jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi\ yang dijanjikan, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan. Di samping itu, konsumen juga berhak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut apabila mengalami kerugian akibat transaksi yang tidak sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Undang Undang ini secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha tidak hanya berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, tetapi juga dilarang memaksakan kehendak dan melakukan praktik yang menyesatkan atau merugikan konsumen. Dalam konteks layanan keuangan dan pembiayaan, pelanggaran terhadap hak-hak ini seringkali muncul dalam bentuk penagihan yang intimidatif, pengambilan barang tanpa putusan pengadilan, atau pelaporan sepihak ke daftar hitam kredit. Oleh karena itu, keberadaan Undang Undang Perlindungan Konsumen menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi ekonomi yang berkeadilan. (Kemendag, n.d.)

Dalam kerangka hukum perdata, perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip itikad baik, bukan dengan cara-cara represif yang melanggar hukum dan etika. Wanprestasi, yang merupakan bentuk kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, harus diselesaikan dengan pendekatan yuridis seperti somasi, mediasi, gugatan perdata, atau pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau pihak ketiga yang diberi kuasa, seperti pengambilan barang secara paksa, pengancaman, atau kekerasan fisik, bertentangan dengan asas hukum perdata dan dapat berkonsekuensi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu dalam KUHP. Selain melanggar prinsip proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa kontraktual, tindakan represif tersebut juga mencerminkan pengabaian terhadap hak konstitusional konsumen atas perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan pembiayaan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan isi perjanjian, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan seluruh proses penyelesaian wanprestasi dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta tidak mencederai prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi. (Santriati & Juwita, 2022)

Pengawasan terhadap praktik layanan pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, memerlukan peran aktif dari lembaga-lembaga pengatur

dan penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang melalui kewenangan regulatif dan supervisinya, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tidak merugikan konsumen. Melalui berbagai peraturan yang diterbitkan, seperti POJK No. 35/POJK.05/2018 dan SEOJK No. 12/SEOJK.07/2014, OJK menekankan larangan penggunaan jasa penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, serta mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk menerapkan sistem penagihan yang etis dan manusiawi. Selain itu, keberadaan Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas Waspada Investasi) menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi dan menindak lembaga keuangan yang beroperasi ilegal, yang sering kali mengeksploitasi kerentanan konsumen dengan menawarkan produk pembiayaan yang tidak terdaftar atau tidak diatur secara sah. Peran aktif Satgas ini juga mencakup tindakan preventif dan represif terhadap aktivitas yang dapat merugikan masyarakat. Tidak hanya itu, peran Kepolisian Republik Indonesia juga menjadi krusial dalam mengawasi praktik penagihan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, Kepolisian, melalui Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021, diberi arahan untuk menindak tegas praktik penagihan yang menggunakan kekerasan atau pengambilalihan aset seperti kendaraan bermotor tanpa melalui prosedur hukum yang sah, seperti putusan pengadilan. Tindakan semacam ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, yang jika dibiarkan dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan merugikan konsumen. Sinergi antara lembaga-lembaga pengatur dan penegak hukum ini sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif, tidak hanya dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga dengan memastikan adanya mekanisme pencegahan yang mampu mengurangi potensi kerugian yang dialami oleh konsumen. Sebagai hasilnya, integrasi antara OJK, Satgas Waspada Investasi, dan Kepolisian menjadi pilar utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih kuat dan sistematis dalam sektor pembiayaan. (Simanjuntak, D. & Wahyudi, 2021)

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen juga masih lemah, terutama karena ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan sumber daya. Tidak semua aparat penegak hukum memahami substansi UU Perlindungan Konsumen atau memiliki sensitivitas terhadap isu-isu konsumen, khususnya dalam kasus yang melibatkan konflik antara perusahaan besar dan individu masyarakat biasa. Situasi ini semakin diperparah oleh kurangnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap praktik operasional perusahaan pembiayaan, sehingga banyak pelanggaran dibiarkan tanpa sanksi

tegas. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seringkali belum berjalan optimal, baik dari segi aksesibilitas maupun efektivitas putusannya. Hal ini membuat konsumen enggan mencari jalur hukum dan lebih memilih menyelesaikan secara informal, meskipun berisiko tidak mendapatkan keadilan yang sepatutnya.

Faktor kultural memiliki pengaruh yang signifikan dalam menghambat efektivitas perlindungan konsumen, khususnya di masyarakat yang masih memandang hubungan kontraktual dengan pendekatan paternalistik. Dalam pandangan tersebut, konsumen seringkali dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menegosiasikan syarat-syarat kontrak, sehingga mereka cenderung menerima ketentuan yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa adanya perlawanan yang berarti. Hal ini berimplikasi pada pemakluman terhadap praktik-praktik intimidatif, seperti tindakan kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh pihak debt collector, yang dianggap sebagai bagian dari risiko yang harus diterima oleh konsumen. Meskipun secara hukum tindakan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, adanya legitimasi sosial terhadap praktik tersebut menciptakan ketidakberdayaan konsumen dalam melindungi hak-haknya, yang pada akhirnya berkontribusi pada melemahnya perlindungan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, untuk mencapai perlindungan konsumen yang efektif, tidak cukup hanya dengan mengandalkan regulasi yang ada. Perlindungan tersebut juga memerlukan pembudayaan hukum yang lebih mendalam melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan, sosialisasi terhadap hak-hak konsumen, serta reformasi kelembagaan yang dapat menegakkan hukum secara lebih tegas dan berkeadilan. Reformasi ini harus mencakup pembentukan sistem hukum yang tidak hanya menjamin hak-hak konsumen secara formal, tetapi juga memberikan akses yang adil dan mudah bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum. Upaya-upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, serta menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung perlindungan hak-hak konsumen secara lebih nyata dan efektif. (Erie Hariyanto, 2013)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum terhadap debt collector yang melakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa terhadap konsumen merupakan bentuk tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan apabila tindakan tersebut memenuhi unsur delik dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan yang melibatkan unsur pemaksaan, pengancaman, atau kekerasan terhadap debitur dalam proses penarikan kendaraan tidak dapat dibenarkan secara hukum, meskipun debitur dalam keadaan wanprestasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus tunduk pada ketentuan yang berlaku, yakni melalui putusan pengadilan atau dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, debt collector yang bertindak di luar kewenangannya dan melanggar hak konsumen dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara individu.

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap debt collector yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa dengan disertai ancaman atau kekerasan diatur dalam berbagai ketentuan pidana dalam KUHP, antara lain Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan Pasal 351 tentang penganiayaan. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal-pasal lain sesuai dengan kondisi peristiwa konkret, seperti merusak barang atau pelanggaran hak milik. Tindakan penarikan paksa dengan cara kekerasan tidak hanya menciderai prinsip keadilan, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana kepada debt collector yang bertindak represif menjadi penting dalam rangka memberikan efek jera dan menjaga tertib hukum dalam praktik penagihan utang.

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan konsumen dalam kasus penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector secara paksa bersumber dari berbagai faktor, di antaranya adalah ketidaktahuan konsumen terhadap prosedur hukum yang berlaku, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan pembiayaan dan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai debt collector, serta minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan. Di samping itu, keberadaan debt collector yang tidak memiliki sertifikasi atau izin resmi juga memperparah praktik-praktik ilegal yang merugikan konsumen. Ketiadaan sistem pengaduan yang efektif serta lambatnya penanganan dari pihak berwenang turut menjadi penghambat dalam upaya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan.

Saran

Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu segera melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap regulasi

yang mengatur keberadaan dan operasional debt collector, dengan cara menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang tegas dan mengikat, termasuk keharusan untuk memiliki sertifikasi resmi dalam menjalankan aktivitas penagihan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses penarikan objek jaminan fidusia dilakukan secara sah, tertib, dan tidak melanggar hak-hak konsumen sebagai warga negara yang dilindungi hukum.

Perlu dilakukan upaya edukasi hukum secara masif kepada masyarakat luas, khususnya para konsumen lembaga pembiayaan, agar mereka memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan kontraktual, serta mengetahui jalur hukum yang dapat ditempuh jika mengalami tindakan penarikan paksa yang melanggar hukum. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara lembaga pendidikan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan instansi pemerintah, guna mendorong kesadaran hukum yang lebih merata dan meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat.

Penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, perlu mengedepankan pendekatan hukum progresif dalam menangani kasus penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang disertai kekerasan oleh debt collector, dengan cara menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi serta memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada konsumen yang menjadi korban. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu menjalin kerja sama yang sinergis dengan lembaga pengawas keuangan dan perusahaan pembiayaan untuk memastikan bahwa kegiatan penagihan utang dilakukan dalam kerangka hukum yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- A, A. (2024). *Tinjauan hukum penggunaan debt collector dalam penagihan hutang*. Jurnal Hukum, 13–15. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1096>
- Anggriawan, E. (2020). *Perlindungan hukum terhadap debitur yang diancam oleh kreditur dalam perjanjian hutang piutang secara online*. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1440>
- Aprilia, Z. (2024). *Debt collector boleh tagih utang ke rumah, ini syaratnya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240624071535-17-548620/debt-collector-boleh-tagih-utang-ke-rumah-ini-syaratnya>
- Atikah, I. (2020). *Perusahaan leasing dan debt collector dalam penagihan kredit macet kendaraan debitur*. 'Adalah, 2(8), 75–76. <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i8.8846>
- Azhari, M. (2020). *Analisis yuridis unsur-unsur perjanjian kredit dan kaitannya dengan tindak pidana*. Jurnal Hukum Illegal Opinion, 220–223.

- Bizhare. (2024). *Aturan debt collector dan cara menghadapinya*. <https://www.bizhare.id/media/keuangan/aturan-debt-collector>
- Debt Recovery Indonesia. (2024). *Tugas debt collector dan etika penagihan hutang yang harus diketahui*. <https://debtrecoveryindonesia.com/tugas-debt-collector-dan-etika-penagihan-hutang-yang-harus-diketahui/>
- Fahirattunisa, Mentari Nuralya, & Imaniyati, N. S. (2022). Kedudukan hukum debt collector dalam melaksanakan penagihan kepada debitur perusahaan pembiayaan dan tanggung jawabnya dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 39–40. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.2258>
- Faniyah, I. (2024). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector*. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/499>
- Handayani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan tindak pidana perampasan dalam kredit bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2), 55–66. <https://doi.org/10.33603/responsif.v10i2.5059>
- Hariyanto, E. M. (2013). *Hukum dagang dan perusahaan di Indonesia*. Pena Salsabila.
- Hukum, J., Opus, M., Astuti, L., & Rizkinata, G. (2022). *Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh debt collector*. 5(Arifin 2018), 196–207.
- Hukumonline. (2022). *Debt collector di mata hukum dan etika penagihan utang*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/debt-collector-lt620ba14504f8b?page=all>
- Hukumonline. (2023). *Asas perlindungan konsumen dan tujuan perlindungannya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>
- Hutama, A. (2025). *Tahun 2026, menyongsong kehadiran KUHP baru*. <https://www.unigoro.ac.id/tahun-2026-menyongsong-kehadiran-kuhp-baru#:~:text=Kitab> Undang-Undang Hukum Pidana
- Ilyas, M. (2021). *Analisis pidana terhadap penyalahgunaan kredit produktif*. Jurnal Hukum dan Kriminologi.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). *Perubahan ketiga atas Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang ketentuan impor produk tertentu*.
- Lestari, R. (2021). *Implikasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan kredit perbankan*. Jurnal Hukum.
- Lologau, R. (2025). *Pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan kekerasan dalam penagih utang*. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 60–62. <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1184>
- Ma, R. H. (2025). *Analisis debt collector*. <http://blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html>

- Ma, R. H., & M. M. (2020). *Kamus lengkap Inggris–Indonesia Indonesia–Inggris*. Cipta Media.
- Moonti, R. M. N., & Nuna, M. (2019). Kebebasan hak sosial-politik dan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Mouata, J. M., & Hukum, K. (2025). *Kedudukan moral dan hukum dalam sistem peradilan pidana*, 13(4), 63–66.
- Nasution, M. F., Purba, Y. Y., Alfred, J., & Silalahi, S. (2025). *Perlindungan hukum bagi konsumen*, 4(2), 31–35.
- Nurhalifah, D. (2024). Pertanggungjawaban pidana debt collector dan korporasi: Tinjauan terhadap pelanggaran hukum dalam penagihan hutang. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 55–56. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1105>
- Prakoso. (2017). *Pertanggungjawaban pidana oleh debt collector yang melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah*. Ilmu Hukum, 3.
- Pusat, A. (2025). *Etika debt collector dalam penagihan hutang*. <https://untar.ac.id/2024/07/17/etika-debt-collector-dalam-penagihan-hutang/>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2021). *Jurnal data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri tahun 2021* (pp. 1–220). https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/laporan/1649645185073.pdf
- Rahim, D. (2019). Pertanggungjawaban pidana penggelapan dalam perjanjian kredit. *Hukum Keadilan Indonesia*, 2(2), 6.
- Rini, A. S. (2024). *Aturan baru OJK: Debt collector dilarang permalukan konsumen, maksimal jam 8 malam*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240119/89/1733752/aturan-baru-ojk-debt-collector-dilarang-permalukan-konsumen-maksimal-jam-8-malam>
- Safira, M. (2020). *Perlindungan konsumen*. *Journal Hukum*, 44. <https://lpsk.go.id/publikasi/detailjurnal/2405>
- Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). Perlindungan hak konsumen dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Journal Pleno De Jure*, 2(2), 33–35. <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/30>
- Sari, A. P., & Nurlatifah, R. (2021). *Keadilan lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. Ilmu Hukum, 140–141.
- Sari, I. (2020). *Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- SH, T. J. A. P. (2021). *Panduan hukum menghadapi debt collector*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/panduan-hukum-menghadapi-idebt-collector-i-lt4d9d52b6c5d33/>

- Simanjuntak, D., & Wahyudi, A. (2021). *Peran OJK dalam perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia*. *Jurnal IUS*.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ius/article/view/12185>
- Sinaga, J. (2017). *Tindakan penarikan unit kendaraan dan kekerasan yang dilakukan debt collector terhadap debitur ditinjau dari aspek hukum pidana*. *Ilmu Hukum*, 1.
- Soekanto, S. (2022). *Pengantar penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Wahid, H., Info, A., Hukum, P., & Pidana, T. (2024). *Perkembangan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana*, 5(2), 133–134.
- Wijayanto. (2021). *Regulatory framework for debt collection and consumer protection in Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Economics*, 171.
- Wikipedia. (2025). *Hukum pidana Indonesia*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20hukum%20pi,dana%20diatur>
- Yasin, M. (2021). *Riwayat pasal pidana yang dipakai polisi untuk menjerat debt collector*.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60ae12053c0f0/riwayat-pasal-pidana-yang-dipakai-pol>